

PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH
2026

PERATURAN GUBERNUR (PERGUB) NO. 1, BD.2026/NO.1

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH

- ABSTRAK : - Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 1 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Pemerintah Daerah. Regulasi ini bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Evaluasi AKIP dilaksanakan setiap tahun oleh Tim Evaluator yang dibentuk Inspektur Daerah, dengan ruang lingkup meliputi perencanaan kinerja, penganggaran berbasis kinerja, pengukuran, monitoring, pelaporan, hingga pencapaian outcome.
- Pedoman ini menekankan pentingnya desain evaluasi yang sistematis, penggunaan instrumen dan metode evaluasi yang tepat (kualitatif maupun kuantitatif), serta teknik pengumpulan data seperti checklist, wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil evaluasi dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang memuat nilai, kondisi, dan rekomendasi perbaikan, serta dikompilasi dalam Ikhtisar Hasil Evaluasi untuk menilai capaian kinerja perangkat daerah secara keseluruhan. Dengan adanya pedoman ini, Pemerintah Daerah diharapkan konsisten meningkatkan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) guna memperkuat reformasi birokrasi dan efektivitas kinerja daerah.